



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ
KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Kota Singkawang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa dalam hal kemampuan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,

menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
- e. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit umum daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kota Singkawang.
18. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kota Singkawang.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kedudukan;
- b. struktur organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. tata kerja dan pelaporan;
- e. pembiayaan;
- f. kepegawaian;

- g. jabatan perangkat daerah;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan kesehatan secara professional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Selain bertanggungjawab kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur juga bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Tata cara dan format penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri atas :
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan terdiri atas :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik;
 - 2. Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - 3. Bidang Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan;
 - d. Unit-Unit Pendukung terdiri atas :
 - 1. Dewan Pengawas;
 - 2. Komite Dan Satuan Pengawas Intern; dan
 - 3. Instalasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 7

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;

- b. penetapan sasaran strategis bidang pelayanan kesehatan;
- c. penetapan program kerja di bidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di pelayanan kesehatan;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan pelayanan medik dan penunjang medik, pembinaan pelayanan penunjang non medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pelayanan kesehatan;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 11

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Direktur.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dipimpin oleh Wakil Direktur yang bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 12

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian umum dan keuangan serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang umum dan keuangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;

- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. pengoordinasian penyelarasan dan penyusunan rencana kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. pengoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Keempat

Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

- pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian umum meliputi umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, serta perlengkapan dan aset.
- (2) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan kegiatan bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan urusan di bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. pengoordinasian terhadap pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset;
- h. pengoordinasian melaksanakan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset; dan

1. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan tata kelola, kepegawaian dan pengembangan SDM, perlengkapan dan aset yang diserahkan oleh Wakil Direktur.

Pasal 17

Susunan organisasi Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 18

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan keuangan meliputi pengelolaan penerimaan, perencanaan dan program, serta keuangan.
- (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan di lingkungan Rumah Sakit;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan di lingkungan Rumah Sakit;
- d. pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan;

- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan penerimaan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan yang diserahkan oleh Wakil Direktur.

Pasal 20

Susunan organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 21

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- f. pengoordinasian penyelarasan dan penyusunan rencana kerja bidang pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan Rumah Sakit;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan ;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan di lingkungan Rumah Sakit; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bidang Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik;
 - b. Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik; dan
 - c. Bidang Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik

Pasal 24

- (1) Bidang Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan medik dan penunjang medik meliputi pelayanan medik, dan penunjang medik.

- (2) Bidang Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medik dan penunjang medik ;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan medik dan penunjang medik;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pelayanan medik dan penunjang medik;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pelayanan medik dan penunjang medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur berkenaan dengan tugas dan fungsi di pelayanan medik dan penunjang medik;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pelayanan medik dan penunjang medik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 27

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan penunjang

non medik meliputi penunjang non medik, dan sistem informasi rumah sakit dan akreditasi.

- (2) Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang Pelayanan Penunjang Non Medik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penunjang non medik, kefarmasian dan manajemen rumah sakit ;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penunjang non medik, kefarmasian dan manajemen rumah sakit;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik, kefarmasian dan manajemen rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pelayanan penunjang non medik, kefarmasian dan manajemen rumah sakit;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pelayanan penunjang non medik, kefarmasian dan manajemen rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur berkenaan dengan tugas dan fungsi di pelayanan penunjang non medik, kefarmasian dan manajemen rumah sakit;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pelayanan penunjang non medik, kefarmasian dan manajemen rumah sakit; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
Pasal 30

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi sumber daya keperawatan dan kebidanan, dan asuhan keperawatan dan kebidanan.
- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya keperawatan dan kebidanan, dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya keperawatan dan kebidanan, dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan bidang sumber daya keperawatan dan kebidanan, dan asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya keperawatan dan kebidanan, dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya keperawatan dan kebidanan, dan asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya keperawatan dan kebidanan, dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya keperawatan dan kebidanan, dan asuhan keperawatan dan kebidanan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

Unit-Unit Pendukung

Pasal 33

- (1) Selain susunan organisasi sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, Rumah Sakit Umum Daerah dapat membentuk unit organisasi pendukung yang bersifat non struktural.
- (2) Unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komite, Satuan Pengawas Intern serta organisasi pelaksana berupa unit dan/atau instalasi.
- (3) Pembentukan unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Direktur, yang anggotanya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Wali Kota secara berkala melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kesebelas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 31, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, yang diangkat melalui pengangkatan pertama/ pengangkatan dari jabatan lain/ pengangkatan melalui penyesuaian/ *inpassing*/ pengangkatan melalui promosi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.
- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Rumah Sakit memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Rumah sakit disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 38

- (1) Direktur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b.

BAB VIII
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 39

- (1) Direktur wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Direktur dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 40

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Direktur wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Rumah Sakit wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Direktur melalui Wakil Direktur guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi pada Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sebelum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 81

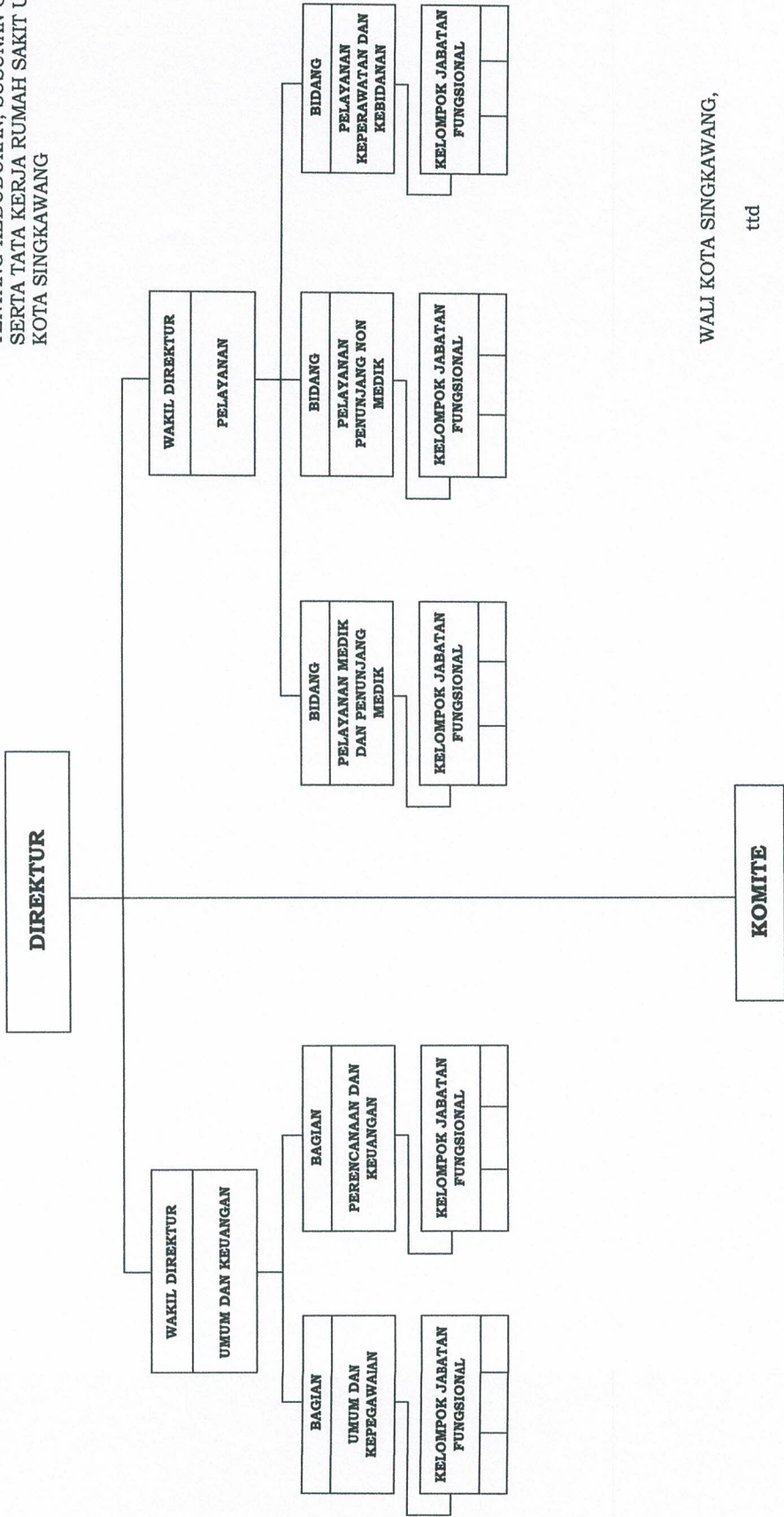
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE